

Sexual Harassment Treated With Feminist Therapy (Pelecehan Seksual Ditanggulangi dengan Terapi Feminis)

Wenda Asmita

Prodi Bimbingan dan Konseling Pendidikan Islam Program Pascasarjana UIN Mahmud Yunus Batusangkar
E-mail: wendaasmita@gmail.com

Masril

Prodi Bimbingan dan Konseling Pendidikan Islam Pascasarjana UIN Mahmud Yunus Batusangkar, Indonesia
E-mail: masril@iainbatusangkar.ac.id

Abstrak

Pelecehan seksual (*sexual harassment*) merupakan suatu bentuk perilaku abnormalitas yang dapat terjadi diberbagai tempat dan pada siapa saja. Sebagaimana fenomena *sexual harassment* ini semakin marak terjadi sehingga tentu sangat penting untuk dikaji dan ditangani segera. *Feminist therapy* merupakan pendekatan konseling yang cocok diberikan pada individu yang mengalami pelecehan seksual bahkan memungkinkan konseli baik perempuan maupun laki-laki mencegah terjadinya *Sexual harassment*. Penelitian ini menggunakan pendekatan tinjauan pustaka sistematis yang berasal dari beberapa pendekatan konseling terapi feminis dalam penanganan korban pelecehan seksual. Artikel ini sebagai salah satu bentuk penanganan dan tindak lanjut mengenal fenomena yang sering marak terjadi seperti pelecehan seksual (*sexual harassment*) ini. Beberapa temuan penelitian tersebut memperkuat bahwa *sexual harassment with feminist therapy* patut untuk dilaksanakan dan diterapkan oleh konselor kepada konselinya, baik dalam pencegahan maupun dalam pengentasan *sexual harassment*.

Kata kunci: *Sexual harassment*, Feminist Therapy, Preventif.

Abstract.

Sexual harassment is a form of abnormal behavior that can occur in various places and to anyone. As the phenomenon of sexual harassment is increasingly happening, it is of course very important to be studied and handled immediately. Feminist therapy is a counseling approach that is suitable for individuals who have experienced sexual harassment and even allows clients both female and male to prevent sexual harassment. This study uses a systematic literature review approach derived from several feminist therapeutic counseling approaches in handling victims of sexual harassment. This article is a form of handling and following up on a phenomenon that often occurs, such as sexual harassment. Some of these research findings reinforce that sexual harassment with feminist therapy should be implemented and applied by counselors to their clients, both in prevention and in alleviating sexual harassment.

Keywords: Sexual harassment, Feminist Therapy, Preventive.

PENDAHULUAN

Bentuk kekerasan seksual yang angka kasusnya sering mengalami peningkatan setiap tahunnya salah satunya adalah pelecehan seksual (*sexual harassment*) seperti diketahui Andy Yentriyan, Ketua Komnas Perempuan, jumlah kekerasan terhadap perempuan 2x lipat dari tahun lalu (4.500 pada September 2021). Terutama pada masa pandemi ini menurut (Ruliyatin., 2021) intensitas penggunaan gadget meningkat terlalu banyak dibanding sebelumnya. Hal ini menunjukkan bahwa pelecehan seksual saat ini, sudah mengalami peningkatan berkali lipat dibanding tahun-tahun sebelumnya.

Pelecehan seksual (*sexual harassment*) menurut (Akbar Asfar et al., 2020) adalah suatu kondisi dimana individu mengalami pelecehan seksual yang berupa memeluk, menepuk, membelai individu tanpa ijin hingga

memperlihatkan organ vitalnya yang mengakibatkan ketidaknyamanan hingga mengakibatkan rasa marah kesal bagi individu. Segala bentuk paksaan berhubungan seksual atau intim atau melakukan tindakan yang tidak dikehendaki oleh korban maka itu disebut pelecehan seksual (*sexual harassment*) (Qotimah et al., 2020).

Pada saat sekarang ini pelaku pelecehan seksual (*sexual harassment*) sudah semakin berani melakukan aksinya, hal ini diperkuat dengan kutipan dari (Adiyanto, 2020) yang menyatakan bahwa pelecehan seksual (*sexual harassment*) dapat dialami oleh siapapun dan dimanapun. Bahkan tempat-tempat menimba ilmu seperti kampus, pondok pesantren, sekolah tidak luput dari aksi tindakan tercela ini.

Kompas.com (dalam Trihastuti and Nuqul 2020) menjelaskan bahwa hasil survei yang dilakukan oleh *Coalition for Safe Public Spaces* pada November 2018

mengungkapkan dari 62.224 responden sebanyak 46,8% mengalami *sexual harassment*. Klasifikasinya adalah 19 bentuk *sexual harassment*, termasuk siulan (5.392), komentar tubuh (3.628), *flirting* (3.325), sentuhan (3.200), komentar seksis (2.515), pendekatan agresif (1.445), komentar rasis (1.753) dan sentuh tangan (1.826). Penelitian menunjukkan bahwa wanita 13 x lebih mungkin dilecehkan secara seksual di depan umum daripada pria.

Kasus pelecehan seksual (*sexual harassment*) yang belum lama ini terjadi dan membuat geram masyarakat adalah “Pimpinan pesantren di x yang perkosa santri terancam hukuman kebiri”. Pada berita tersebut diketahui bahwa HW (36) merupakan seorang pemilik pondok pesantren di x yang menjadi tersangka pemerkosaan 12 santrinya dan akan diberikan sanksi berat atas perbuatannya.

Berkaitan dengan kasus-kasus di atas, sebagai seorang konselor berperan membantu konselinya baik dalam upaya pencegahan maupun penanganan terhadap kasus pelecehan seksual (*sexual harassment*) tersebut. Konselor dapat melaksanakan konseling dengan pendekatan *feminist therapy* sebagaimana dijelaskan oleh (Susilowati, 2018) dengan kata lain, pendekatan konseling sebenarnya membimbing dan berfokus pada bagaimana konteks budaya yang sangat penting mendukung hubungan interpersonal. Intervensi dalam dimensi pribadi dan sosial memperjelas konseling dan psikoterapi, sering disebut sebagai terapi feminis.

Diketahui dari sekian banyak yang berani mengungkapkan pengalamannya mengalami pelecehan seksual (*sexual harassment*), masih ada sekian orang lagi yang merasa takut untuk mengungkapkan hal tersebut dalam hal ini terutama pelecehan seksual (*sexual harassment*) yang terjadi di tempat kerja. Sebuah penelitian SMA 2 yang dilakukan di Rengat pada tahun 2019, (Rismawanti, 2021) menemukan kaum muda memiliki pengetahuan yang kurang tentang pelecehan seksual, karena mayoritas berusia 18 tahun ke bawah yang berjumlah 62 orang (75%).

Konseling feminis pada dasarnya merupakan kombinasi dari dua interpretasi yang tidak sama, konseling dan feminis. Tidak ada gambaran yang jelas tentang bentuk hukum dari *feminist counseling*. Tetapi, istilah-istilah ini ditambahkan dan digabungkan untuk memberikan arti yang lebih sempit untuk tujuan aslinya. Yang pertama adalah membantu individu melalui interaksi tatap muka antara konselor dan konseli, memungkinkan konseli untuk memahami diri mereka sendiri dan sekitarnya, membuat keputusan, dan menetapkan tujuan berdasarkan nilai-nilai yang mereka yakini. sehingga konselor merasa senang dan gembira disebut Konseling Efektif (Ramlah, 2018). Kedua, feminisme adalah *awareness* yang membebaskan perempuan dari dominasi laki-laki. Konseling feminis adalah aliran atau *awareness* yang membebaskan perempuan dari dominasi laki-laki.

Sebagaimana penelitian sebelumnya menyebutkan bahwa *feminist therapy* telah digunakan dalam kasus gender (Kaplan, 2021), Perempuan Korban KDRT (Sanyata, 2010), Kekerasan seksual (Agus, 2019).

Penelitian di atas menunjukkan bahwa *feminist therapy* mampu dalam membantu masalah seksual, tidak terkecuali pelecehan seksual.

Oleh karena itu artikel ini dapat diartikan sebagai salah satu bentuk penanganan dan tindak lanjut mengenal fenomena yang sering marak terjadi seperti pelecehan seksual (*sexual harassment*) ini. Beberapa temuan penelitian tersebut memperkuat bahwa *sexual harassment with feminist therapy* patut untuk dilaksanakan dan diterapkan oleh konselor kepada konselinya, baik dalam pencegahan maupun dalam pengentasan. Berdasarkan permasalahan tersebut, peneliti tertarik untuk menulis artikel ini dengan judul “*Sexual Harrasment Treated with Feminist Therapy*”.

METODE

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah tinjauan pustaka sistematis dari berbagai literatur konseling tentang pendekatan terapeutik feminis terhadap penanganan korban pelecehan seksual. Menurut Habsy (2017) tinjauan pustaka adalah studi objektif yang merangkum dan menganalisis secara kritis literatur penelitian yang terkait dengan topik penelitian tertentu.

Mendapatkan gambaran tentang teori dan konsep konseling *feminist therapy* yang juga jarang muncul dalam literatur merupakan tujuan utama penggunaan pendekatan ini. Oleh karena itu *feminist therapy* adalah sumber utama pada penulisan. Diketahui, artikel ini dari beberapa sumber (beberapa database), termasuk buku, publikasi, indeks kumulatif terapi feminis dan pelecehan seksual. Menurut Sari & Yustiana (dalam Asmita & Fitriani, 2022) guna penelitian ini untuk memudahkan pembaca.

Kriteria seleksi untuk menyortir hasil pencarian: (1) periodisasi, literatur tentang konseling terapi feminis, fokus pada literatur yang diterbitkan tahun 2017-2021; (2) kata kunci, literatur dipilih berdasarkan kata kunci dalam proses eksklusi yaitu, pendekatan konsultatif terhadap terapi feminis, dan (3) pembatasan, literatur, dan materi yang paling muncul, terutama di jurnal yang diakreditasi oleh Google Scholar dan Jurnal Sinta .

Secara praktis, penulis mengumpulkan buku dan artikel jurnal yang terkait dengan topik pembahasan dan mengkategorikan topik yang relevan dari masing-masing referensi tersebut. Berdasarkan data tentang terapi feminis yang Anda butuhkan, Anda dapat melakukan pendekatan konsultasi sehingga Anda dapat menarik kesimpulan yang komprehensif. Dalam hal ini, penulis merumuskan lima aspek pembahasan sebagai batasan penelitian: (1) konsep pelecehan seksual (2) masalah pelecehan seksual di Indonesia, dan (3) konsep dasar terapi feminis (4) Terapi feminis (5) Pendekatan konseling terapeutik feminis untuk mencegah pelecehan seksual.

Namun, karena artikel terkait kata kunci yang digunakan menghasilkan sejumlah besar publikasi, maka ada 21 artikel yang meliputi resensi buku, penelitian akademik, artikel penerbitan, dan prosiding, yang kemudian penulis melakukan analisis yang lebih

mendalam berdasarkan (5) lima dimensi pembahasan sebelumnya. Langkah-langkah: Terapkan Kriteria Seleksi> Pengecualian Daftar Pustaka Berdasarkan Periodisasi, Kata Kunci, dan Pembatasan. Analisis, Pembahasan dan Kesimpulan > Generalisasi dari konsep utama dan teori yang paling banyak muncul.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pelecehan seksual, masalah pelecehan seksual, konseling terapi feminis, dan kelangsungan hidup pelecehan seksual adalah konsep yang saling terkait. Karena itulah pendekatan konseling feminis diperlukan untuk mengatasi permasalahan tersebut. Pada gilirannya, pendekatan konseling terapeutik feminis diharapkan dapat membantu korban pelecehan seksual mengatasi berbagai situasi stres dan krisis, dan merupakan sumber dan sarana utama untuk meningkatkan ketahanan korban pelecehan seksual.

1. *Feminist therapy*

Memahami *feminist therapy* tidak bisa lepas dari konsep dasar teori feminis yang merupakan landasan kuat dalam mengembangkan *feminist therapy*. Jessie Bernard adalah salah satu ahli yang mengembangkan konsep feminisme yang merupakan kumpulan dari berbagai sistem gagasan tentang kehidupan sosial dan pengetahuan manusia yang dibangun dari perspektif feminin. Teori ini berpusat pada perempuan dalam 3 hal, sebagai berikut:

- Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk memulai penelitian yang komprehensif tentang status dan pengetahuan perempuan di masyarakat.
- Dalam proses penelitian, ini adalah "tujuan utama", yang berarti mencoba melihat dunia tertentu dari sudut pandang perempuan dalam kaitannya dengan dunia sosial.
- Ideologi feminis diciptakan oleh para pemikir dan aktivis kritis yang memperjuangkan kepentingan feminis dan bagaimana menciptakan kehidupan yang lebih baik bagi kelompok perempuan dan untuk kemanusiaan. (Nurzaman, 2018).

Pengembangan mata kuliah Terapi Feminis tentunya masih menitikberatkan pada prinsip-prinsip kemanusiaan dan menghargai konseli sebagai individu yang memiliki potensi, kebebasan dan kreativitas (Sanyata, 2017). Berikut adalah Pengantar Feminis terhadap Pengobatan Menurut Marsick dan Herr Mastin. Pertama, dari perspektif kesadaran gender, pelanggan dapat belajar membedakan antara masalah perilaku dan konstruksi sosial yang dibangun ke dalam masyarakat. Kedua, konseli proses sertifikasi perempuan mampu mengevaluasi pengalamannya dan mengidentifikasi kekuatan yang ada pada dirinya. Ketiga, tujuan hubungan yang adil antara konseli dan konsultan adalah untuk mendorong kepercayaan konseli, dan berperan aktif dalam proses konsultasi. (Susilowati, 2018).

Feminist therapy merupakan metode alternatif dalam memberikan kesempatan bagi konselor dan konseli untuk perkembangan sosial dan emosional sehari-hari, yang

mana teori juga bertujuan membantu individu menemukan kekuatan mereka (Kaplan, 2021). Teori ini didasarkan pada tiga prinsip: Pertama, pribadi bersifat politis; Kedua, hubungan egaliter; dan Ketiga, perspektif penilaian (Nurzaman, 2018).

Para penulis membahas pendekatan *feminist therapy* dapat memberi ruang untuk suara-suara yang dibungkam, sehingga membangun egaliter, memperluas definisi penyimpangan, serta mengeksplorasi pentingnya Bahasa akan dilakukan dalam membantu konselor dalam pekerjaan dalam membantu konseli mengatasi pengalamannya (Huft & Jonathan, 2018).

Konseling pendekatan *feminist therapy* merupakan suatu pandangan yang berfokus kepada bagaimana seseorang individu dapat memiliki kesetaraan dan mampu berupaya untuk mencapai kesetaraan itu sendiri

Berdasarkan pemahaman beberapa ahli tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa Terapi Feminis adalah cara konsultatif yang memberdayakan mereka yang tidak berdaya sehingga mereka, sebagai individu, dalam masyarakat dan populasi.

- Perbedaan utama antara terapi feminis dan konseling lainnya adalah sebagai berikut:
- Terapi feminis adalah bagian dari pendekatan sistem yang menekankan pemahaman konseli dan dampaknya terhadap perkembangan mereka. Perubahan tersebut diharapkan berdampak pada masyarakat, keluarga, sosialisasi peran gender dan sistem lainnya. Inilah yang disebut Corey sebagai perspektif sistem.
- Konselor membantu konseli dalam analisis peran gender, dengan tujuan menggali dampak peran gender yang diyakini oleh konseli.
- Konselor memiliki banyak orientasi teoretis, tidak bias pada satu gender (kesetaraan gender), fleksibel secara budaya, mudah berkomunikasi dan berorientasi pada kehidupan Prinsip-prinsip terapi feminis didasarkan pada interaksi masalah individu dan sosial. Konselor menggunakan penilaian berdasarkan konsep nilai-nilai wanita untuk memahami masalah dan hambatan konseli.
- Hubungan konselor konseli menekankan pada pemberdayaan dan kesetaraan perempuan (Sanyata, 2017)

2. Pengalaman konseli dalam Terapi Feminis

Konseli adalah individu yang memberikan bantuan dengan bantuan layanan konsultasi profesional yang dirancang untuk membantu konseli mencapai tahap perkembangan yang optimal (Ariyanto et al., 2017). Konseli adalah peserta aktif dalam proses pengobatan. Terapis feminis tidak membatasi layanan yang mereka tawarkan kepada konseli wanita; mereka juga bekerja dengan pria, pasangan, keluarga, dan anak-anak. Hubungan terapeutik selalu merupakan kemitraan dengan konseli, misalnya terapis wanita menekankan pengungkapan diri yang tepat, dan terapis wanita berbagi beberapa pengalamannya sendiri, termasuk penekanan peran gender. Kesadaran pelanggan meningkat ketika analisis stereotip peran gender dilakukan (Corey, 2009).

3. Konsep Dasar Pelecehan Seksual (*sexual harassment*)

Siapa pun dapat dilecehkan secara praktis kapan saja. Pelecehan seksual adalah perilaku seksual yang tidak diinginkan yang menciptakan situasi tidak nyaman bagi korban pelecehan (Rahmatina, 2019). Selanjutnya menurut (Sihite et al., 2020) *sexual harassment* adalah semua bentuk tindakan melecehkan atau mengganggu rendah yang berhubungan dengan dorongan seks dan dapat mengakibatkan kerugian bagi korban. Faktor yang menyebabkan kenapa seseorang melakukan *sexual harassment* hal itu karena faktor biologis serta faktor sosial budayanya.

Perbuatan tidak menyenangkan yang merugikan korban (orang lain) yang bersifat seksual yang harus diawasi secara hukum dikenal sebagai pelecehan seksual. (Susilowati, 2018). Sedangkan menurut (Satria, 2017) tindakan atau perilaku yang berkaitan dengan jenis kelamin pihak yang diganggu sehingga pihak tersebut merasa diganggu, merasa jengkel, hingga dirasa menurunkan harkat dan martabat pihak yang dilecehkan.

Lebih lanjut, penelitian yang dilakukan terhadap Yusuf (dalam (Rismawanti, 2021) menunjukkan bahwa jenis pelecehan seksual (seksual) memiliki lima tingkatan, yaitu: Pelecehan Gender, Perilaku Menggoda, Seks Suap, Pemaksaan Seksual, dan Pemaksaan Seksual). Diketahui bahwa penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak selalu menggunakan KUHP dan UU No. 23 2004 terkait KDRT dan UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, dirasa belum cukup untuk menekan peningkatan angka kejadian, apalagi dengan semakin beragamnya jenis kekerasan seksual. (Purwanti & Zaliani, 2018).

Selanjutnya, transaksi yang mengandung unsur seksual baik dalam bentuk verbal maupun nonverbal yang membuat individu merasa tidak nyaman, sengaja atau tidak sengaja (Ahmad Saifuddin, 2021). Penjelasan Ahmad Saifuddin dapat disimpulkan bahwa unsur pelecehan seksual bukan hanya ungkapan verbal di masa pandemi dan maraknya teknologi, (Ferdian & Wulandari, 2021) bahwa masa Pandemi covid-19 ini, keterbukaan informasi begitu luas, sangat mudah bagi kita untuk mengakses apapun yang kita inginkan melalui perangkat kita dan ini menunjukkan bahwa pelaku pelecehan seksual bisa melakukan hal-hal buruk.

Adapun pengertian pelecehan seksual (*sexual harassment*) dari beberapa pengertian di atas adalah segala bentuk tindakan atau perilaku yang dilakukan individu/ kelompok orang pada individu/kelompok orang yang bersifat seksualitas baik secara verbal maupun non verbal yang dirasakan mengganggu dan menimbulkan kondisi tidak nyaman dikarenakan menjatuhkan harkat dan martabat korban sehingga harus ditindaklanjuti oleh hukum.

4. Strategi dan Teknik Implikasi Feminist Therapy dalam pencegahan *sexual harassment*:

Beberapa strategi dan Teknik konseling *feminist* yang dikembangkan sebagai berikut:

- Memberdayakan konseli yang merupakan kekuatan *feminist therapy*. Maksudnya, konselor memberikan bantuan kepada konselinya agar mampu menjadi

individu yang berdaya dan mandiri sehingga mampu berpartisipasi seimbang dalam bermasyarakat.

- Konseli mampu semakin terbuka dengan konselor. Dalam hal ini yang dimaksud keterbukaan itu adalah adanya hubungan saling tumpang tindih antara konselor dan konseli, sehingga tidaklah hanya seperti berbagi informasi dan pengalaman saja.
- Konselor mengeksplorasi harapan konseli tentang peran gender dan dampaknya terhadap pengambilan keputusan di masa depan, analisis peran gender individu.
- Konselor memberikan pemahaman yang menonjolkan perbedaan peran antara laki-laki dan perempuan, intervensi peran gender.
- Dalam terapi membaca, konselor menggunakan berbagai bahan referensi seperti video pendidikan, buku teks instruksi dan konseling, otobiografi, buku nonfiksi, dan pengetahuan sebagai bahan diskusi dengan konseli.
- Konsultan membantu konseli menjadi percaya diri dan membuat konseli sadar akan hak-hak mereka. Membantu mengubah stereotip negatif, mengubah keyakinan negatif dan peran gender, mengubah hidup mereka, yang disebut latihan kepercayaan diri,
- Mendefinisikan ulang dan memposisikan kembali, konselor membantu konseli memahami sumber masalahnya, karena masalah yang dialami konseli berkaitan dengan tekanan sosial, bukan hanya dirinya sendiri;
- Bekerja dalam kelompok, di akhir sesi pelatihan individu, pelatih memberikan kesempatan kepada konseli untuk bergabung dengan kelompok. Langkah ini dirancang agar konseli tidak sendiri dan dapat mendiskusikan pengalaman hidupnya.

Konselor mendorong konseli untuk terlibat dalam kegiatan pemberdayaan perempuan, menuliskan pengalaman hidupnya atau aktif dalam komunitas. Pendidikan yang berlatar isu gender disebut *Social action* (Susilowati, 2018). Berdasarkan strategi di atas, tentunya diharapkan mampu membantu konselor dalam pencegahan dan penanganan pelecehan seksual yang dialami konselinya.

PENUTUP

Simpulan

Berdasar hasil *systematic literature review sexual Harassment* atau pelecehan seksual ini memiliki makna yang luas, yaitu segala bentuk tindakan verbal ataupun non verbal yang berkaitan dengan seks dan membuat individu merasa tidak nyaman bahkan merasa direndahkan. Sedangkan *feminist therapy* merupakan suatu pendekatan konseling yang memberikan pemberdayaan untuk orang-orang yang tidak berdaya agar bisa menjadikan dirinya memiliki keberdayaan diri baik itu individu, masyarakat maupun populasi. Berdasarkan temuan *study literature* ditemukan bahwa *sexual harassment* (pelecehan seksual) yang marak terjadi akhir-akhir ini mampu diberikan penanganan maupun

pencegahan terhadap konseli dengan *feminist therapy*. Semoga artikel ini dapat bermanfaat.

DAFTAR PUSTAKA

- Adiyanto, W. (2020). Pemanfaatan Media Sosial Instagram Sebagai Ruang Diskusi Upaya Pencegahan Pelecehan Seksual di Lingkungan Akademis. *Jurnal Ilmiah Pangabdhi*. <https://doi.org/10.21107/pangabdhi.v6i2.7594>
- Agus, F. R. S. (2019). *Konseling Feminis Dengan Teknik Assertive Training Untuk Menangani Trauma Kekerasan Seksual Pada Mojo Gubeng Surabaya*. 109.
- Ahmad Saifuddin. (2021). Merumuskan Faktor Penyebab Dan Solusi Pelecehan Seksual Menggunakan Perspektif Psikologi, Sosial, Dan Agama. *Academia Journal of Multidisciplinary Studies*, 5(2), 381–420.
- Akbar Asfar, Mistari, & Sunarti. (2020). HUBUNGAN PELECEHAN SEKSUAL DENGAN KONDISI PSIKOLOGIS PADA REMAJA DI SMK ANALIS KIMIA MAKASSAR. *Bina Generasi: Jurnal Kesehatan*. <https://doi.org/10.35907/bgjk.v12i1.155>
- Ariyanto, R. D., Mappiare-AT, A., & Irtadji, M. (2017). Identifikasi Karakter Ideal Konseli Menurut Teks Kepribadian Founding Fathers Indonesia: Kajian Dalam Perspektif Fromm. *Jurnal Pendidikan (Teori Dan Praktik)*, 1(2), 174. <https://doi.org/10.26740/jp.v1n2.p174-182>
- Asmita, W., & Fitriani, W. (2022). *Analisis Konsep Dasar Assesmen Bimbingan dan Konseling dalam Konteks Pendidikan*. 8, 129–134.
- Corey, G. (2009). *Theory and Practice of Counseling and psychotherapy (Eight Edition)*. Thomson Learning Academic Resource Center.
- Ferdian, E. Y., & Wulandari, F. D. (2021). Implementasi Teknik Self Control Untuk Mengurangi Kecanduan Game Online Pada Peserta Didik Di Masa Pandemi Covid-19. *Bikotetik (Bimbingan Dan Konseling Teori Dan Praktik)*, 5(1), 6. <https://doi.org/10.26740/bikotetik.v5n1.p6-12>
- Habsy, B. A. (2017). Seni memahami penelitian kualitatif dalam bimbingan dan konseling: studi literatur. *Jurnal Konseling Andi Matappa*, 1(2), 90-100.
- Huft, J., & Jonathan, N. (2018). An Integration of Feminism into Experiential Psychotherapy. *American Journal of Family Therapy*. <https://doi.org/10.1080/01926187.2018.1502640>
- Kaplan, V. (2021). Gender sensitive psychiatry and feminist therapy. In *Cyprus Turkish Journal of Psychiatry and Psychology*. <https://doi.org/10.35365/ctjpp.21.3.22>
- Nurzaman, A. (2018). Feminist Therapy Islam Sebagai Alternatif Menangani Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga. *KOMUNIKA: Jurnal Dakwah Dan Komunikasi*. <https://doi.org/10.24090/kom.v11i1.1277>
- Purwanti, A., & Zalianti, M. (2018). STRATEGI PENYELESAIAN TINDAK KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP PEREMPUAN DAN ANAK MELALUI RUU KEKERASAN SEKSUAL. *Masalah-Masalah Hukum*. <https://doi.org/10.14710/mmh.47.2.2018.138-148>
- Qotimah, A. K., Azizah, A. N., & A. N. (2020). Perlindungan Kekerasan Pelecehan Terhadap Perempuan di Indonesia. 2020.
- Rahmatina, Z. (2019). Strategi Coping Geradi Millennial Terhadap Pelecehan Seksual Di Media Sosial. □□□□□□ □□□□.
- Ramlah. (2018). Pentingnya layanan bimbingan konseling bagi peserta didik. *Al-Mau'izhah*.
- Rismawanti, V. (2021). Gambaran Sikap Remaja Terhadap Pelecehan Seksual Di Sman 2 Rengat Tahun 2019. *Menara Ilmu*, XV(01), 104–111. <https://www.jurnal.umsb.ac.id/index.php/menarailmu/article/view/2371>
- Ruliyatin., E. a. (2021). -Cyber, Dampak Pada, Bullying Siswa, Pribadi Penanganannya, D A N Era, D I Covid-, Pandemi Ruliyatin, Endah Psi, S. *Bikotetik (Bimbingan Dan Konseling Teori Dan Praktik)*, 1–5.
- Sanyata, S. (2010). Aplikasi Terapi Feminis pada Konseling untuk Perempuan Korban KDRT. *Jurnal Bimbingan Dan Konseling*, 13(1), 1–12.
- Sanyata, S. (2017). Paradigma Konseling Berperspektif Gender Pada Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga. *Insight: Jurnal Bimbingan Konseling*, 6(1), 60. <https://doi.org/10.21009/insight.061.06>
- Satria, E. D. (2017). TINJAUAN SOSIOLOGIS PENYEBAB TERJADINYA PELECEHAN SEKSUAL TERHADAP ANAK DIBAWAH UMUR OLEH REMAJA (Studi Pada Napi Kasus Pelecehan Seksual Di Polres Tanjungpinang. *Sosiologi*.
- Sihite, R. P., Lumbanraja, L. O., Sihombing, C., & Rahmayanti. (2020). Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Pencabulan (Tinjauan Putusan Nomor: 398/PID.SUS/2018.PN.MDN). *Al'Adl*.
- Susilowati. (2018). Feminist Therapy sebagai Alternatif Pencegahan Sexual Harassment pada Wanita. *Prosiding SNBK (Seminar Nasional Bimbingan Dan Konseling)*, 2(1), 215–216.
- Trihastuti, A., & Nuqul, F. L. (2020). Menelaah Pengambilan Keputusan Korban Pelecehan Seksual dalam Melaporkan Kasus Pelecehan Seksual. *Personifikasi: Jurnal Ilmu Psikologi*, 11(1), 1–15. <https://doi.org/10.21107/personifikasi.v11i1.7299>